



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR  
88 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 138 Tahun 2021 telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyederhanaan reformasi birokrasi yang menyebabkan perubahan variabel penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sehingga Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021);
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 138 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 138 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 138), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan.
  - (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja.
  - (3) Hasil perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembulatan.
  - (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
  - (5) Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan nilai kinerja bulan November tahun berjalan.
  - (6) Sisa pagu anggaran TPP setiap bulan berjalan diakumulasikan untuk pemberian TPP pada bulan berikutnya.
  - (7) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
  - (8) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB VIIA

#### KETENTUAN PERALIHAN

3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 22A dan 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pemberian TPP untuk jabatan administrasi tertentu yang dilakukan penyederhanaan birokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal penyederhanaan birokrasi tidak berakibat perubahan kelas jabatan, maka:
    - 1) apabila TPP pada jabatan fungsional lebih kecil, maka pemberian TPP berdasarkan jabatan sebelumnya; dan
    - 2) apabila TPP pada jabatan fungsional lebih besar, maka pemberian TPP berdasarkan jabatan baru.
  - b. dalam hal penyederhanaan birokrasi berakibat perubahan kelas jabatan, maka:
    - 1) apabila TPP pada jabatan fungsional lebih kecil, maka pemberian TPP berdasarkan jabatan sebelumnya; dan
    - 2) apabila TPP pada jabatan fungsional lebih besar, maka pemberian TPP berdasarkan jabatan baru.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan bersamaan dengan dilakukannya pengalihan tunjangan jabatan administrasi menjadi tunjangan fungsional.

Pasal 22B

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kelas jabatan pada tahun berjalan, maka penyesuaian pemberian TPP diberikan pada tahun berikutnya.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kenaikan jabatan.

4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 62 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**A. VARIABEL PENETAPAN TPP**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>SKALA PENILAIAN/SKOR PENILAIAN</b>	<b>SASARAN PENERIMA</b>
1	Kelas Jabatan	Tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan tertentu	Nilai jabatan dengan pengelompokan jenis jabatan	Semua PNS kecuali yang telah mendapat tunjangan profesi dan jasa pelayanan pada BLUD selain Puskesmas
2	Jenjang Perangkat Daerah	Tingkatan, Kompleksitas dan rentang kendali Perangkat Daerah	1-10.000	Semua PNS berdasarkan tingkatan/jenjang Perangkat Daerah
3	Struktur Jabatan dalam Perangkat Daerah	Tingkatan jabatan secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan	1-10.000	Semua PNS berdasarkan jenjang jabatan dan lingkup koordinasi antar Perangkat Daerah

4	Afirmasi jabatan tertentu	Ketugasan dalam jabatan PNS yang sangat diperlukan namun bersifat spesifik dan langka	1-10.000	PNS dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabatan tertinggi;</li> <li>2. jabatan tertentu pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan</li> <li>3. jabatan pelaksana khusus/tertentu.</li> </ol> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
---	---------------------------	---	----------	--

## B. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

### 1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Barang Milik Daerah (BMD)

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Barang Milik Daerah (BMD)</b>				<b>5%</b>	<b>250</b>
<b>1.</b>	<b>Kinerja Pelaksanaan Anggaran</b>				
a.	Penyerapan Anggaran dengan rumusan sebagai berikut: (Realisasi Anggaran Kas/Rencana Anggaran Kas) X 100%	- 81% - 100% = 5	50%		<b>100</b>
		- 61% - 80% = 4			80
		- 41% - 60% = 3			60
		- 21% - 40% = 2			40
		- 0% - 20% = 1			20
b.	Gap Anggaran Kas dengan rumusan sebagai berikut: [(Rencana Anggaran Kas/APBD) x 100%] - [(Realisasi Anggaran Kas/APBD) x 100%]	- 0% - 10% = 5	50%		<b>100</b>
		- 11% - 20% = 4			80
		- 21% - 30% = 3			60
		- 31% - 40% = 2			40
		- 41% - 50% = 1			20
c.	Pengurang				
1)	Revisi DPA (kecuali perubahan yang disebabkan karena adanya ketentuan peraturan dari pusat)	- 0 kali = 0	-30%		
		- 1 - 2 kali = -1			
		- 3 - 5 kali = -2			
		- 6 - 8 kali = -3			
		- 9 - 12 kali = -4			
		- >12 kali = -5			

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
2)	Pergeseran anggaran Kas	- 0 kali = 0	-20%		
		- 1 - 2 kali = -1			
		- 3 - 5 kali = -2			
		- 6 - 8 kali = -3			
		- 9 - 12 kali = -4			
		- >12 kali = -5			
3)	Retur SPM/Penolakan Penerbitan SP2D	- 0 kali = 0	-20%		
		- 1 - 2 kali = -1			
		- 3 - 5 kali = -2			
		- 6 - 8 kali = -3			
		- 9 - 12 kali = -4			
		- >12 kali = -5			
4)	Ketidaktepatan waktu penyampaian SPJ Fungsional	- 0 kali = 0	-30%		
		- 1 - 2 kali = -1			
		- 3 - 5 kali = -2			
		- 6 - 8 kali = -3			
		- 9 - 12 kali = -4			
		- >12 kali = -5			
<b>2.</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)</b>				
	Laporan Barang Persediaan	- Melaporkan			<b>50</b>
		- Tidak melaporkan			0

## 2. Kinerja Pengawasan

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Pengawasan</b>				<b>2,5%</b>	<b>125</b>
a.	Jumlah temuan dalam 1 tahun anggaran	- Tidak ada temuan			<b>50</b>
		- Jumlah temuan antara 1-5			20
		- Jumlah temuan lebih dari 5			10
b.	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan secara kumulatif	- Sudah selesai 100%			<b>75</b>
		- Dalam proses			30
		- Belum ditindaklanjuti			0

### 3. Kinerja Kepegawaian

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Kepegawaian</b>				<b>2,5%</b>	<b>125</b>
1.	Update Simasneg (selain pendidikan, pangkat, golongan/ruang, jabatan)	- Update sebulan 16 kali atau lebih		<b>1,5%</b>	<b>75</b>
		- Update sebulan 11 kali - 15 kali			65
		- Update sebulan 6 kali - 10 kali			55
		- Update sebulan 1 kali - 5 kali			45
		- Tidak meng update			0
2.	Update Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam AnjabKu	- terselesaikannya 100% dari keseluruhan jabatan		<b>1%</b>	50
		- terselesaikannya 80%-99% dari keseluruhan jabatan			40
		- terselesaikannya 50%-79% dari keseluruhan jabatan			30
		- terselesaikannya 0-49% dari keseluruhan jabatan			0

**4. Kinerja Perencanaan dan pengendalian program/kegiatan**

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI	
<b>Kinerja Perencanaan dan pengendalian program/kegiatan</b>				<b>5%</b>	<b>250</b>	
<b>1</b>	<b>Ketepatan waktu penyampaian usulan program/kegiatan</b>					
	Waktu penyampaian perencanaan sesuai dengan jadwal perencanaan	-	Tepat Waktu		<b>2%</b>	<b>100</b>
		-	Melebihi deadline maksimal 3 hari		1,5%	75
		-	Melebihi deadline lebih dari 5 hari		1%	50
		-	Tidak mengumpulkan		0	0
<b>2</b>	<b>Pengendalian program/kegiatan</b>					
	a Kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan ROPK Fisik					
	-	Capaian fisik per kegiatan	Realisasi fisik dibagi target fisik per kegiatan x 100%		2%	<b>0 - 100</b>
	b Pelaporan					
	-	Kelengkapan pengisian permasalahan dan tindak lanjut	Jumlah kegiatan diisi dengan permasalahan dan tindak lanjut dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan x 100%		1%	<b>0 - 50</b>

### 5. Kinerja Pengembangan Smart City Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Pengembangan Smart City Perangkat Daerah</b>				<b>3%</b>	<b>150</b>
1	Pengelolaan website	- Update sebulan 15 kali atau lebih		<b>1%</b>	50
		- Update sebulan minimal 10 kali - 12 kali			40
		- Update sebulan minimal 7 kali - 9 kali			30
		- Update sebulan minimal 4 kali - 6 kali			20
		- Update sebulan minimal 1 kali - 3 kali			10
		- Tidak meng update			0
2	Pengelolaan Surat Elektronik (SuratKu)	- Jumlah akun PNS aktif dibagi Jumlah PNS X 100% X 50		<b>1%</b>	<b>0 - 50</b>
3	Pengembangan aplikasi layanan di OPD	- aktif digunakan		<b>1%</b>	<b>50</b>
		- belum aktif digunakan			25
		- tidak digunakan			0

### 6. Kinerja Pelaksanaan Kearsipan Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN											BOBOT	NILAI		
<b>Kinerja Pelaksanaan Kearsipan OPD</b>												<b>2%</b>	<b>100</b>				
1.	Pengelolaan arsip aktif	-	81- 100 %													10	
		-	41-80 %													5	
		-	10-40 %													3	
		-	0%													0	
2.	Pengelolaan arsip in aktif	-	81-100 %													10	
		-	41-80 %													5	
		-	10-40 %													3	
		-	0%													0	
3.	Penyusutan arsip																
	a.	Pemindahan (daftar arsip yang dipindahkan, BA pemindahan)	-	Memindahkan													10
			-	Tidak memindahkan													0
b.	Pemusnahan	Tahapan dan bulan ke		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		5-40	
		-	Pembentukan Tim PPA	40	20	20	10	10	5	5	5	5	5	5	5		
		-	Penyeleksian Arsip,		20	20	10	10	15	15	15	10	5	5			
		-	Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah				20	20	15	15	10	5	5	5			
		-	Penilaian Arsip (surat pertimbangan)							5	5	5	5	5	5		
		-	Permintaan Persetujuan Pemusnahan									5	5	5	5		
		-	Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan										10	5	5		
		-	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip											10	10		

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TINGKAT KESESUAIAN</b>	<b>% TINGKAT KESESUAIAN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>NILAI</b>
	c. Penyerahan arsip (daftar arsip statis, persetujuan penyerahan, BA penyerahan)	- Menyerahkan			10
		- Tidak menyerahkan			0
4.	Keputusan Petugas Arsip	- Ada			10
		- Tidak ada			0
5.	Sarana prasarana (filing kabinet, folder, sekat folder, rak arsip/roll o pack, bok arsip, kertas samson, lebel bok, ruang arsip)	- 8 item			10
		- 4-7 item			5
		- 1-3 item			3
		- 0 item		0	

Wates, 28 Desember 2022  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA